



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 1046/UN35/TU/2023**

**TENTANG
PENETAPAN WARNA BENDERA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjukkan identitas dan jati diri, Sekolah perlu memiliki bendera;
 - b. bahwa sebagai Sekolah baru di Universitas Negeri Padang, Sekolah Vokasi perlu menetapkan warna bendera Sekolah Vokasi; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan :**
1. Surat Direktur Sekolah Vokasi Nomor 179/UN35.11.2/TU/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Persetujuan Warna Bendera Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;
 2. Surat Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 318/UN35.SAU/2023, tanggal 11 September 2023, perihal Hasil Pertimbangan Senat Akademik Universitas Negeri Padang tentang Persetujuan Warna *Cyan* atau Biru Kehijau-hijauan untuk bendera Sekolah Vokasi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN WARNA BENDERA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**
- KESATU** Menetapkan warna bendera Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang adalah warna *Cyan* atau Biru Kehijau-hijauan.
- KEDUA** Menetapkan kode warna bendera Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang adalah R : 0, G : 255, B : 255 dan Kode Hex #00FFFF.

KETIGA

Menugaskan DIREKTUR Sekolah Vokasi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan warna bendera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 3 Oktober 2023

 REKTOR

Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
3. Dekan di lingkungan UNP;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
5. Kepala Biro di lingkungan UNP;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
7. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
8. Arsip.